

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang. Untuk itu, dibutuhkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat, baik fenomena sosial maupun bisnis (Kasmir, 2022:12). Dalam penelitian kualitatif lebih banyak digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen kunci.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya dan melakukan interaksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubung dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang, Jalan Frans Seda Kota Baru Kupang. Alasan mengambil tempat penelitian ini karena dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang masih belum optimal sehingga dibutuhkan data untuk menjawab permasalahan di atas. Adapun, waktu penelitian dilaksanakan dari Bulan April tahun 2023 sampai dengan Bulan Januari tahun 2024.

### 3.3. Identifikasi Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Definisi Operasional Variabel

| <b>N<br/>O</b> | <b>VARIABEL</b>  | <b>DEFINISI OPERASIONAL</b>   | <b>INDIKATOR</b>  |
|----------------|--|---|---|
| 1.             | Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang | Pertanggungjawaban atas proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat DPRD Kota Kupang yang disajikan dalam bentuk laporan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku | 1. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab III Bagian B Pasal 1 ayat d)<br>2. RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan rancangan Perda tentang APBD (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab III Bagian B Pasal 1 ayat g) |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 2. | Akuntabilitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang    | Pertanggungjawaban atas proses pelaksanaan dan penatausahaan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang yang tersaji dalam bentuk laporan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang sah (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab IV Pasal 1 ayat a)</li> <li>2. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab IV Bagian S Pasal 1 ayat a)</li> <li>3. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab IV Bagian S Pasal 1 ayat b)</li> </ol> |
| 3. | Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang | Suatu proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Kupang untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang melalui mekanisme yang tepat dengan serta berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan yang andal, tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab VII Bagian B Pasal 1 ayat b)</li> <li>2. Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab VII</li> </ol>  |
| 4. | Akuntabilitas Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang         | Suatu proses pembinaan dan pengawasan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang yang dilakukan oleh pihak berwenang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan yang andal, tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, <i>reviu</i>, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 4)</li> </ol>  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | <p>2. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab XIII Pasal 6)</p>  |
| 5. | <p>Transparansi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang</p>     | <p>Keterbukaan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Kupang atas informasi tentang perencanaan dan penganggaran sehingga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi ini</p>     | <p>1. Proses penyusunan RKA SKPD mengandung informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab III Bagian B Pasal 1 ayat f)</p> <p>2. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab XII Bagian A Pasal 1)</p>    |
| 6. | <p>Transparansi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang</p>    | <p>Keterbukaan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Kupang atas informasi tentang pelaksanaan dan penatausahaan sehingga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi ini</p>    | <p>1. Penyusunan dan Penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab V Bagian S Pasal 1)</p> <p>2. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab XII Bagian A Pasal 1)</p>   |
| 7. | <p>Transparansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang</p> | <p>Keterbukaan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Kupang atas informasi tentang pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi ini</p> | <p>1. Proses penyusunan laporan keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab VII Bagian B Pasal 1 ayat f)</p> <p>2. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab XII Bagian A Pasal 1)</p> |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 8. | Transparansi Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Kupang | Keterbukaan pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Kupang atas informasi tentang pembinaan dan pengawasan sehingga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam organisasi ini | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pengelolaan keuangan daerah menggunakan informasi keuangan daerah (Bab XII Bagian A Pasal 1)</li> <li>2. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab XII Bagian A Pasal 1)</li> </ol> |
|----|---|--|--|

### 3.4. Jenis data

#### 3.4.1. Jenis Data menurut Sifat

Jenis data menurut sifat dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun penjelasan dari kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (statistik). Jadi, data kualitatif adalah data yang berupa kata dan atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan dan menghasilkan makna dari objek yang diteliti (Kasmir, 2022:12). Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang mana perolehan datanya didapat dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang diwawancarai kemudian dilakukan analisa pada perolehan datanya dan ditarik kesimpulan secara langsung dari hasil pengamatan tersebut. Adapun tujuan dari data kualitatif adalah mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan terkait pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang.

2. Data Kuantitatif merupakan jenis data yang terukur dan dapat dihitung. Data kuantitatif dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan statistik. Data ini dapat diolah dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan informasi yang berguna. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu data dari Sekretariat DPRD Kota Kupang yang berbentuk angka-angka, seperti jumlah staf yang terdapat pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang, jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang, data terkait dengan laporan keuangan serta laporan kinerja dan sebagainya.

#### **3.4.2. Jenis Data menurut Sumber**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang bersumber dari informan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian sehubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini antara lain data hasil pengamatan dan observasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Kupang dan data wawancara dengan Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Kota Kupang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan dan dokumen atau literatur serta bacaan lain yang dijadikan teori dalam akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen dari Sekretariat DPRD Kota Kupang yang meliputi profil Sekretariat DPRD Kota Kupang, jumlah pegawai, struktur organisasi beserta tupoksi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan SPJ Fungsional dan sebagainya.

### **3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik tersebut dijelaskan oleh Sugiyono (2015:222-242), sebagai berikut:

1. Pengamatan/observasi yang dimaksud adalah pengamatan yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi dilakukan dengan pencatatan pola perilaku subjek (orang). Objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti mengamati dan melihat secara langsung situasi dan kondisi dari pada objek dan lokasi penelitian. Secara umum, dalam teknik observasi ini peneliti gunakan untuk melakukan studi pendahuluan yang sifatnya meninjau, mengenal dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data antara lain:
  - a. Mengamati keadaan staf yang sedang bekerja di Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang.

- b. Mengamati Pimpinan Sekretariat DPRD Kota Kupang dan setiap unsur pimpinan pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang ketika memberikan arahan, tugas dan berkoordinasi dengan staf mereka masing-masing.
- c. Mengamati lokasi penelitian yakni suasana kerja pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Kupang.
- d. Mengamati kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang.
- e. Mengamati bagaimana pola kerja seluruh unsur yang berada pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang untuk bekerja sama dengan pihak auditor ketika terjadi audit atas laporan keuangan.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terus terang atau samar. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa dia sebagai peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, subjek penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Akan tetapi, dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melaksanakan observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan suatu data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melaksanakan observasi.



2. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian. Adapun model pilihan teknik wawancara dalam penelitian ini wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya, dan karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang untuk memperolehnya.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang dapat dijawab oleh informan, kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lain kepada informan untuk mengejar informasi yang lebih dalam lagi. Begitu seterusnya sampai informan tidak mempunyai informasi lagi dan jawaban yang dicari oleh peneliti sudah didapatkan (Ghoni, dkk., 2020). Adapun daftar nama responden yang akan diwawancara, sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD Kota Kupang;
  - b. Kasubag. Program dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Kupang;
  - c. Kasubag. Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang;
  - d. Staf Subag Verifikasi dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang;
  - e. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Kupang;
  - f. Pembantu Bendahara Sekretariat DPRD Kota Kupang.
3. Dokumentasi yang dimaksudkan adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, laporan, gambar, dokumen elektronik, artikel, peraturan dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan data baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan secara terus menerus sehingga mencapai titik jenuh.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah tentang "Bagaimana Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi hambatan tersebut di Sekretariat DPRD Kota Kupang". Adapun batasan penelitian pengelolaan keuangan daerah hanya pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dengan melakukan pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya atau triangulasi (Sugiyono, 2019:322). Pada penelitian ini, tahap pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan responden/informan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta tahap pengawasan yang bersifat informatif bagi peneliti.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data berarti membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dengan mereduksi data kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau paraphrase, melalui menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar, dan seterusnya (Ghoni, dkk, 2020:297).

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi

dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Dalam melaksanakan penelitian ini harus diupayakan untuk menciptakan suatu model yang baik karena akan menjadi "jalan masuk" utama untuk analisis kualitatif yang valid. Model tersebut mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam sesuatu yang dapat diakses secara langsung dengan bentuk yang praktis. Dengan demikian, peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik serta menggambarkan suatu kesimpulan (Ghoni, dkk, 2020:299). Data dapat menggambarkan bagaimana tahapan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Kupang, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengatasinya.

4. Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan kegiatan mereduksi data dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses pengelolaan keuangan daerah serta menilai apakah penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kota Kupang. Begitupun juga dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat beserta upaya mengatasi hal-hal yang menjadi penghambat dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui untuk selanjutnya dievaluasi untuk tujuan perbaikan ke arah yang lebih baik di masa mendatang.